

SKRIPSI

**JUAL BELI MELALUI LAYANAN GO-FOOD DI KOTA METRO
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Oleh:

**SABILA ROSYAD
NPM. 1602040211**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M**

**JUAL BELI MELALUI LAYANAN GO-FOOD DI KOTA METRO
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

SABILA ROSYAD
NPM. 1602040211

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M.Hum
Pembimbing II: Liberty, SE, MA

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Sabila Rosyad**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **SABILA ROSYAD**
NPM : 1602040211
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **JUAL BELI MELALUI LAYANAN GO-FOOD DI KOTA
METRO DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, Juli 2021

Pembimbing I,



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II,



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JUAL BELI MELALUI LAYANAN GO-FOOD DI KOTA
METRO DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Nama : **SABILA ROSYAD**
NPM : 1602040211
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juli 2021

Pembimbing I,



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II,



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

ABSTRAK

JUAL BELI MELALUI LAYANAN GO-FOOD DI KOTA METRO DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SABILA ROSYAD
NPM. 1602040211

Pada saat ini, jual beli semakin banyak jenisnya. Salah satu jenis jual beli yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat adalah jual beli dengan sistem *online*. Kemudian, salah satu perusahaan yang sedang berkembang pesat dalam jual beli melalui jasa *online* adalah aplikasi Go-Jek. Setelah Go-Jek berhasil mengembangkan sayap bisnisnya di bidang jasa transportasi, kini semakin berkembang dalam jasa layanan antar pesan makanan atau yang biasa yang disebut *Go-Food*. Go Food yaitu layanan pesan antar yang diberikan perusahaan Gojek untuk membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada penggunanya. Go-Food udah ada di banyak kota di Indonesia, salah satunya yaitu di Kota Metro.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli melalui layanan Go-Food di Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli melalui layanan jasa Go-Food pada aplikasi Go-Jek di Kota Metro telah sah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, kecuali terdapat salah satu pihak yang menyalahi ketentuan yang telah disepakati. Adapun mengenai perbedaan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada aplikasi, maka harus ditanggung oleh pihak *driver* kecuali *driver* mengkonfirmasi sebelum membelikan pesannya karena masih ada hak *khiyar*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SABILA ROSYAD
NPM : 1602040211
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Agustus 2021
Yang Menyatakan,



Sabila Rosyad
NPM. 1602040211

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa: 29)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 65

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Joni Trihantoro dan Ibunda Nurlaila yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tercinta Sarah Fahrur dan Rafa' Hanifa serta adikku Muhammad Khoirul Anam dan Wafdan Adzaki yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Dharma Setyawan, MA, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Ibu Liberty, SE, MA. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Ketua Shelter dan segenap driver Go-Jek di Kota Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Agustus 2021
Peneliti,



Sabila Rosyad
NPM. 1602040211

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Jual Beli dalam Islam	11
1. Pengertian Jual Beli dalam Islam	11
2. Dasar Hukum Akad Jual Beli dalam Islam	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam.....	13
4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	18
B. Ekonomi Islam	20
1. Pengertian Ekonomi Islam	20
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	21
3. Dasar Hukum Akad Jual Beli dalam Ekonomi Islam.....	22

BAB III	METODE PENELITIAN	24
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	24
	B. Sumber Data	25
	C. Teknik Pengumpulan Data	26
	D. Teknik Analisa Data	27
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
	A. Gambaran Umum Go-Jek.....	31
	B. Gambaran Umum Go-Food.....	35
	C. Jual Beli Melalui Layanan Go-Food di Kota Metro.....	37
	D. Jual Beli Melalui Layanan Go-Food di Kota Metro Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam	46
BAB V	PENUTUP	52
	A. Kesimpulan	52
	B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Salah aktivitas bisnis manusia adalah jual-beli (*al-bai*). Secara bahasa *al bai* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Sedangkan menurut istilah jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.² Diperbolehkannya jual beli ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ^٣

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.” (Al-Baqarah: 275)³

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 177

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 35

Berdasarkan landasan hukum jual beli di atas dapat dipahami bahwa jual beli dihalalkan dan dibenarkan agama, dengan tegas Al-Qur'an membenarkan bahwa jual beli itu dihalalkan, sedangkan riba itu haram. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual-beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.⁴ Pada pelaksanaannya, jual beli memerlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus diterapkan, salah satunya yaitu akad atau perjanjian jual beli.

Akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.⁵ Akad itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut.⁶

Pada saat ini, jual beli semakin banyak jenisnya. Salah satu jenis jual beli yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat adalah jual beli dengan sistem *online*. Perkembangan jual beli *online* di Indonesia meningkat drastis sejak beberapa tahun belakangan. Hal ini karena Indonesia sebagai salah satu negara dengan konsumen internet terbesar di dunia.

Salah satu perusahaan yang sedang berkembang pesat dalam jual beli melalui jasa *online* adalah aplikasi Go-Jek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 116

⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 112

ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Lewat aplikasi Gojek, kamu bisa mengakses lebih dari 20 layanan mulai dari transportasi, pesan antar makanan, belanja, kirim-kirim barang, pembayaran, pijat, sampai bersih-bersih rumah dan kendaraan. Karena Gojek adalah aplikasi dengan ragam solusi untuk setiap situasi.⁷

Setelah Go-Jek berhasil mengembangkan sayap bisnisnya di bidang jasa transportasi, kini semakin berkembang dalam jasa layanan antar pesan makanan atau yang biasa yang disebut *Go-Food*.⁸ Go Food yaitu layanan pesan antar yang diberikan perusahaan Gojek untuk membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada penggunanya. Layanan tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pengguna, restoran, dan pihak ojek. Mekanisme layanan Go Food yaitu konsumen membuka fitur Go Food pada aplikasi Gojek sehingga keluar daftar restoran dan rumah makan serta harga makanan kemudian konsumen memilih menu makanan yang akan dipesan. Pihak ojek membeli makanan dan membayar dulu harganya (dibayar dulu ditalangi oleh pihak ojek) dan pihak ojek mengantar makanan kepada pengguna, dan konsumen membayar harga makanan secara tunai atau secara kredit melalui layanan kredit dari pihak ojek, yaitu metode pembayaran melalui cara top-up. Harga yang dibayar konsumen terdiri dari tiga komponen: harga makanan, ongkos kurir, dan biaya kirim.

⁷ <https://www.gojek.com/about/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2021

⁸ Ria Rahmawati & Annisa Silvi Kusumastuti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad pada Aplikasi Go-Food (Studi Kasus di Perusahaan Go-Jek Cabang Madiun)", *Al-Mu'amalat: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 1 Number 1, December 2018, 20

Dalam pembayarannya Go Food menawarkan dua jenis sistem pembayaran yaitu Cash dan melalui Go Pay. Pada sistem pembayaran cash mekanismenya pembayaran ditalangi terlebih dahulu oleh *driver* Gojek, dan akan dibayar pada saat pesanan diantarkan ke tempat pemesan (pembeli). Sedangkan sistem pembayaran melalui Go Pay pembayaran diberikan terlebih dahulu melalui fitur Go Pay.

Go-Food udah ada di 74 kota di Indonesia⁹, salah satunya yaitu di Kota Metro. Berdasarkan *survey* yang peneliti lakukan pada Go-Food di Kota Metro, didapatkan informasi dari *driver* Go-Food Kota Metro yaitu Ardiyansyah bahwa “prosedur jual beli pada aplikasi Go-Food yaitu konsumen memesan melalui aplikasi Go-Jek kemudian memilih Go-Food, setelah itu *driver* Go-Jek memberikan pinjaman kepada konsumen untuk membayar. Setelah pesanan sampai ke konsumen, maka pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembayaran tunai dan melalui *Go-Pay*.”¹⁰

Menurut *driver* lain yakni Ragil, ia menjelaskan bahwa “membeli makanan dengan menggunakan jasa Go-Food mudah dilakukan hanya dengan mengoperasikan *handphone*, kemudian memilih rumah makan dan menu sesuai kategori yang tersedia atau masukan rumah makan yang diinginkan, pilih makanan dan jumlah pesanan, masukan alamat pengiriman dan pilih metode pembayaran lalu klik, order, pesanan segera diantarkan ke alamat pengiriman.”¹¹

⁹ <https://www.gojek.com/gofood/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2021

¹⁰ Ardiyansyah, *driver* Go-Food Kota Metro, wawancara, tanggal 13 Februari 2021

¹¹ Ragil, *driver* Go-Food Kota Metro, wawancara, tanggal 13 Februari 2021

Menurut *driver* lain, yaitu Wahyu, menyatakan bahwa “layanan Go-Food melibatkan tiga pihak, yaitu konsumen, rumah makan, dan pihak Go-Food. Prosedurnya yakni konsumen membuka fitur Go-Food pada aplikasi Go-Jek sehingga keluar daftar rumah makan serta harga makanan kemudian konsumen memilih menu makanan yang akan dipesan. Pihak ojek membeli makanan dan membayar dulu harganya dengan kata lain dibayar dulu atau ditalangi oleh pihak ojek dan pihak ojek mengantar makanan kepada pengguna. Setelah itu konsumen membayar harga makanan secara tunai atau secara kredit melalui layanan Go-Pay. Harga yang dibayar konsumen terdiri dari dua komponen: harga makanan, biaya kirim ongkos kurir misal dipatok Rp 25.000 untuk dalam kota (radius 6 km misalnya) dan ada tambahan Rp 4000 per 1 km jika di luar radius 6 km.”¹²

Berdasarkan keterangan konsumen yakni Laili, dalam bertransaksi melalui aplikasi Go-Food di Kota Metro, tidak semuanya harga yang ada diaplikasi sama dengan harga yang ada di rumah makan. Misalnya, saya pernah memesan makanan di Rumah Makan Bude Gendut di Simpang kampus Kota Metro harga paket ayam penyet hanya Rp 18 ribu, namun pada aplikasi Go-Food harganya tercantum sebesar Rp 15 ribu.”¹³

Berdasarkan keterangan konsumen lain, yaitu Amina didapatkan informasi bahwa ada ketidaksesuaian harga antara di aplikasi Grab Food dengan aslinya, misalnya saya pernah memesan martabak biasa di Martabak

¹² Wahyu, *driver* Go-Food Kota Metro, wawancara, tanggal 13 Februari 2021

¹³ Laili, konsumen Go-Food Kota Metro, wawancara, tanggal 14 Februari 2021

Bangka Be-Landa hanya Rp 42.250 ribu, namun di aplikasi Go-Food harganya menjadi Rp 40.000.”¹⁴

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa dalam fitur layanan *Go Food* terjadi transaksi jual beli antara konsumen (pemesan) dengan penjual melalui perantaraan pengemudi Gojek (titip beli). Namun dalam hal ini ada permasalahan yakni tidak adanya kesesuaian harga yang ada melalui aplikasi dengan harga yang ada di rumah makan, sehingga bisa merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengungkapkannya dalam sebuah penelitian dengan judul: “Jual Beli Melalui Layanan Go-Food di Kota Metro Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli melalui layanan Go-Food di Kota Metro?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli melalui layanan Go-Food di Kota Metro.

¹⁴ Amina, konsumen Go-Food Kota Metro, wawancara, tanggal 14 Februari 2021

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang akad jual beli yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan bagi pengelola Go-Food, pemilik rumah makan, *driver*, serta konsumen pada umumnya agar dapat menerapkan akad jual beliyang sesuai dengan ekonomi Islam.

D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Yuli Irawan Rasit, dengan judul: “Akad dalam Transaksi Pada Aplikasi Go-Food di PT Gojek Indonesia Cabang Makassar Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

Fokus penelitian relevan tersebut yaitu model akad dalam transaksi pada aplikasi Go-food di PT. Gojek Indonesia Cabang Makassar memiliki beberapa jenis transaksi. Ini dapat dilihat dari banyaknya pihak yang terlibat dalam layanan jasa online Go-food itu sendiri. Dimulai saat proses pendaftaran merchant di PT. Gojek yang melakukan transaksi sewa jasa dengan adanya kesepakatan bagi hasil. Kemudian transaksi jual beli yang terjadi antara pihak konsumen dengan merchant serta diwakilkan oleh

driver Gojek. Transaksi utama dalam layanan jasa online Gofood adalah transaksi sewa menyewa jasa yang dalam Islam disebut dengan ijarah.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan pandangan ekonomi Islam terkait akad ijarah dan jual-beli terhadap akad dan transaksi pada aplikasi Gojek di PT. Gojek Indonesia Cabang Makassar secara umum telah terpenuhi syarat rukunnya dan sesuai dengan syariat Islam. Terkecuali apabila salah satu pihak yang menyalahi ketentuan hak dan kewajiban dari transaksi tersebut sehingga merugikan salah satu pihak.¹⁵

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas akad dalam aplikasi Go-Food ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas terfokus pada model transaksi utama dalam aplikasi layanan Go-food yakni transaksi sewa menyewa jasa yang melibatkan PT. Gojek dengan pihak merchant Go-food dan *driver* Gojek dengan konsumen. Sedangkan pada penelitian ini yang dikaji yakni pada akad jual beli.

2. Penelitian karya Allina Mustaufiatin Ni'mah, dengan judul: "Akad Go Food Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus user Fitur Go Food di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto)".

Fokus penelitian relevan tersebut yaitu terletak pada bagaimana praktik transaksi akad go-food pada user fitur go-food di Pondok

¹⁵ Yuli Irawan Rasit, "Akad dalam Transaksi Pada Aplikasi Go-Food di PT Gojek Indonesia Cabang Makassar Dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13844/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2021

Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi akad go-food pada user fitur go-food di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik akad go-food di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto termasuk transaksi multi akad. Sebagian ulama membolehkan multi akad dengan dasar hukum hadis yang melarang dua transaksi dalam satu akad tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil tersebut dan selama rukun dan syarat akad-akadnya terpenuhi serta tidak mengantar kepada hal yang dilarang seperti riba, gharar, kesamaran harga dan sebagainya dan dalam akad go-food setiap akadnya terpenuhi syarat dan rukunnya.¹⁶

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas akad dalam aplikasi Go-Food. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas terfokus pada multi akad, yaitu banyak akad yang ada pada aplikasi Go-Food. Sedangkan pada penelitian ini yang dikaji yakni pada akad jual beli.

3. Penelitian karya Ria Rahmawati dan Annisa Silvi Kusumastuti, dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad pada Aplikasi Go-Food (Studi Kasus di Perusahaan Go-Jek Cabang Madiun)".

Fokus penelitian relevan tersebut yaitu terletak pada pelaksanaan transaksi ini terdapat beberapa akad yang terjadi diantaranya akad ijarah,

¹⁶ Allina Mustaufiatin Ni'mah, "Akad Go Food Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus user Fitur Go Food di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto)", dalam <http://repository.iaipurwokerto.ac.id/5106/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2021

qardh, dan hawalah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Akad pada aplikasi Go-Food tidak termasuk ke dalam uqud murakkabah. Uqud murakkabah merupakan gabungan beberapa akad dalam satu transaksi ketika pelaksanaannya dengan mengajukan beberapa syarat. Akad yang terjadi pada aplikasi ini bukan gabungan melainkan akad yang bertahap atau akad yang terjadi terpisah. Akad qardh yang terjadi ketika jual beli merupakan efek dari akad ijarah itu sendiri. Ijarah merupakan akad dasar pada aplikasi Go-Jek. Dengan adanya akad hawalah dan qardh sangat mempermudah konsumen dalam melakukan jual beli.¹⁷

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas akad dalam aplikasi Go-Food. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas terfokus pada beberapa akad antara konsumen dan perusahaan Go-Jek, yaitu akad qardh, hawalah dan ijarah. Sedangkan pada penelitian ini yang dikaji yakni pada akad jual beli.

¹⁷ Ria Rahmawati & Annisa Silvi Kusumastuti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad pada Aplikasi Go-Food (Studi Kasus di Perusahaan Go-Jek Cabang Madiun)", *Al-Mu'amalat: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 1 Number 1, December 2018.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.¹ Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.³

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa akad jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya kepada

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73-74

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 68-69

pembeli, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang itu dengan uang, sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

2. Dasar Hukum Akad Jual Beli dalam Islam

Dasar hukum jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Dasar dalam Al-Qur'an

- 1) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ۚ

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... (QS Al-Baqarah 275)⁵

- 2) Firman Allah dalam Surat An-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)⁶

Ayat Al-Qur'an di atas memberikan pengertian bahwa dalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang/pada saat transaksi maupun di kemudian hari.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

⁶ *Ibid.*, 65

b. Dasar Hukum dari As-Sunnah

Dasar hukum jual beli yang berasal dari as-sunnah antara lain sebagai berikut:

- 1) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ قَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkait (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).” (H.R. Bukhari)⁷

- 2) Rasulullah bersabda

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus ada dasar saling merelakan. (HR. Ibnu Majjah)⁸

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa pekerjaan yang paling baik ialah jual beli. Jual beli harus jujur tanpa diiringi kecurangan. Jual beli harus disertai dasar saling merelakan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

⁷ Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 407

⁸ Imam An-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2018), 515

a. Rukun Jual Beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.⁹

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun jual beli yaitu meliputi, ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah baligh dan berakal. Adapun orang yang berakad itu *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat.*, 71

¹⁰ *Ibid*

- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.¹¹

2) Syarat-syarat yang terkait dalam *Ijab qabul*

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *Ijab* dan *Qabul* adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.¹²

Pada zaman modern sekarang ini, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan.¹³

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

¹¹ *Ibid.*, 71-72

¹² *Ibid.*, 73

¹³ *Ibid.*, 73-74

- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.¹⁴

4) Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga barang) sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.¹⁵

Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

1) Syarat sah jual beli.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai

¹⁴ *Ibid.*, 75-76

¹⁵ *Ibid.*, 76-77

pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai kebiasaan setempat.¹⁶

2) Syarat yang terkait dengan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad itu tidak memiliki kekuasaan langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Jual beli seperti ini disebut *Ba'i Fudhuli*.¹⁷

Perihal masalah jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqih. Ulama Madzab Hanafi membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Namun, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli baru dipandang sah, setelah mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Menurut Ulama madzab Syafi'i dan Az

¹⁶ *Ibid.*, 77

¹⁷ *Ibid*

Zahiri *Ba'i Fudhuli* tidak sah sekalipun diizinkan orang yang mewakilkannya itu.¹⁸

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama fiqih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.¹⁹

4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i meringkasnya sebagai berikut:

a. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu *bertasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

- 1) Jual beli orang gila.
- 2) Jual beli anak kecil.
- 3) Jual beli orang buta.
- 4) Jual beli terpaksa.
- 5) Jual beli fudhul
- 6) Jual beli orang yang terhalang.
- 7) Jual beli malja'.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, 77-78

¹⁹ *Ibid.*, 78

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah.*, 93-94

b. Terlarang sebab sighthat

Ulama' fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridloan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab qabul, berada di antara satu tempat dan tidak berpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Berikut ini beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama':

- 1) Jual beli Mu'athah
- 2) Jual beli melalui surat atau utusan
- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan.
- 4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad.
- 5) Jual beli bersesuaian antara ijab dan qabul.
- 6) Jual beli Munjiz.²¹

c. Terlarang sebab *Ma'qud 'alaih* (Barang Jualan)

Secara umum ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasanya disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Di antara jual beli terlarang sebab ma'qud alaih antara lain sebagai berikut.

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.
- 3) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.
- 4) Jual beli barang yang na'jis atau terkena na'jis.
- 5) Jual beli air.
- 6) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul).
- 7) Jual beli sesuatu yang belum dipegang.
- 8) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan.²²

²¹ *Ibid.*, 95-97

²² *Ibid.*, 97-99

d. Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli riba, Riba nasiah dan riba fadhil adalah fasid menurut ulama' Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama'
- 2) Jual beli barang dari uang yang diharamkan
- 3) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang
- 4) Jual beli waktu adanya azan jum'at, yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at.
- 5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.
- 6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil. Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
- 7) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain.
- 8) Jual beli dengan syarat.²³

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam.²⁴

Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya Hukum Ekonomi Syariah, menyebutkan pengertian ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum

²³ *Ibid.*, 99-101

²⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 8

yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.²⁵

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Sjaichul Hadi Permono, sebagaimana dikutip oleh Mardani mengidentifikasi beberapa prinsip Ekonomi Islam, yakni:

- a. Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting, sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
- b. Prinsip *Al-Ihsan* berbuat (kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain itu.
- c. Prinsip *Al Mas'uliyah* (*accountability*, pertanggungjawaban), yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*).
- d. Prinsip *Al-Kifayah* (*sufficiency*), tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- e. Prinsip Keseimbangan Prinsip *Al Wasathiyah* (*al-I'tidal*, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan individu dan kepentingan masyarakat.
- f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4

- g. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek, maupun barang yang diakadkan itu.
- h. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah: “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain.”
- i. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana *kaidah fiqhiyah*:” Bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial.”
- j. Prinsip Manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- k. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- l. Prinsip suka sama suka (saling rela, *an taradhin*).
- m. Prinsip Tiada Paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.²⁶

Sebagai umat Muslim, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari wajib menerapkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam seperti yang telah

²⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 76-78

dipaparkan di atas baik dalam produksi, konsumsi, maupun distribusi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dan kemudian menjalankan sebagaimana mestinya maka akan diperoleh kebahagiaan di dunia maupun diakhirat kelak. Selain itu, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT.

3. Dasar Hukum Akad Jual Beli dalam Ekonomi Islam

Dasar hukum perjanjian jual beli terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه البخاري)

Artinya: *Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.* (H.R. Bukhari)²⁷

Hadits di atas menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa segala macam perjanjian hukumnya diperbolehkan asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan atau perjanjian tersebut adalah perjanjian yang halal.

²⁷ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 452

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 18

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu Pada layanan Go-Food di Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”² Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² *Ibid.*, 97

masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.³

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jual beli melalui layanan Go-Food di Kota Metro perspektif ekonomi Islam.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁴ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵ Pada penelitian ini, Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Tri Prasetyo Prayitno (Ketua Shelter Go-Jek Taman Kota Metro), Bapak Ardiyansyah, Bapak Bambang, Bapak Bima, Bapak Ragil, dan Bapak Wahyu selaku *driver* Go-Jek Kota Metro, serta Ibu Uswah dan Bapak Ridho selaku Konsumen Go-Jek Kota Metro.

Pemilihan konsumen dan *driver* sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *insidental sampling*. Dalam teknik *insidental sampling*, penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.⁶

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan akad jual beli dan ekonomi Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁸

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁹ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan

⁶ *Ibid.*, 85

⁷ *Ibid.*, 137

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

kepada Bapak Tri Prasetyo Prayitno (Ketua Shelter Go-Jek Taman Kota Metro), Bapak Ardiyansyah, Bapak Bambang, Bapak Bima, Bapak Ragil, dan Bapak Wahyu selaku *driver* Go-Jek Kota Metro, serta Ibu Uswah dan Bapak Ridho selaku Konsumen Go-Jek Kota Metro.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹⁰ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹¹

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, struktur organisasi pengelola, dan dokumentasi kegiatan jual beli melalui aplikasi Go-Food di Kota Metro.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹² Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yaitu sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹³

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁴

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.¹⁵ Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

¹³ *Ibid.*, 246

¹⁴ *Ibid.*, 247

¹⁵ *Ibid.*, 249

4. *Conclusion* (Pengambilan Kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁶

Pada penelitian kualitatif suatu kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.¹⁷

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode induktif. Metode induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni: “berfikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum”.¹⁸

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Setelah itu,

¹⁶ *Ibid.*, 252

¹⁷ *Ibid.*, 252-253

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42

kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Go-Jek

1. Sejarah Aplikasi Go-Jek

Perusahaan gojek pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim, yang berpendidikan Master of Business Administration di Harvard Business School. Pemikiran muncul untuk mendirikan gojek berawal ketika seringnya melakukan kegiatan berkerja yang menggunakan ojek karena jarak dan menghindari dari macet. Karena keadaan yang demikian munculah ide gagasan untuk membuat kegiatan lebih efisien dan terhindar dari macetnya ibu kota.¹

Selanjutnya Pada tanggal 13 Oktober 2010, lahirlah Gojek dan resmi berdiri dengan 20 orang *driver*. ketika Gojek muncul awalnya menggunakan telfon untuk menghubungkan penumpang dengan *driver*. berlanjut pada 2014, Nadiem Makarim selaku pemilik gojek mulai bermain dengan investasi. Selanjutnya pada 7 Januari 2015, gojek berhasil mengeluarkan aplikasi yang berbasis android dan iOS.²

2. Visi dan Misi Go-Jek

a. Visi Go-Jek

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia.

Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan

¹ <https://www.gojek.com/id-id/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2021

² <https://www.gojek.com/id-id/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2021

pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya.

b. Misi Go-Jek

Gojek Indonesia merupakan perusahaan startup asli Indonesia dengan misi sosial. Gojek Indonesia ingin meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar.

Untuk dapat mewujudkannya, PT. Gojek Indonesia memiliki misi:

- 1) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
- 2) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
- 3) Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.
- 4) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
- 5) Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online.

3. Layanan yang Ada Dalam Aplikasi Go-Jek

Go-Jek Indonesia yang mempunyai slogan an ojek for every need telah mempunyai berbagai layanan jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, aplikasi Go-Jek memiliki beberapa layanan diantaranya:

a. Gosend

Go send adalah layanan transportasi barang yang tersedia di Indonesia, Thailand dan Vietnam

b. Goride atau Gobike

Goride atau GoBike adalah layanan transportasi penumpang dengan sepeda motor tersedia di Indonesia, Thailand dan Vietnam

c. Gofood

Gofood adalah layanan pemesanan makanan tersedia di Indonesia dan Thailand

d. Gobox

Gobox adalah layanan pengantaran barang berukuran besar

e. Goclean

Goclean adalah layanan membersihkan rumah

f. Goglam

Goglam adalah layanan kecantikan

g. Gomassage

Gomassage adalah layanan pijatan

h. Gotix

Gotix adalah layanan pemesanan tiket

i. Gocar

Gocar adalah layanan transportasi penumpang dengan mobil (Tersedia di Indonesia dan Singapura)

j. Goauto

Goauto adalah layanan montir

k. Gomed

Gomed adalah layanan pembelian obat

l. Gopulsa

Gopulsa adalah layanan isi pulsa elektronik

m. Goshop

Goshop adalah layanan belanja barang

n. Gobills

Gobills adalah layanan berbagai pembayaran

o. Gopay

Gopay adalah layanan pembayaran digital

p. Godeals

Godeals adalah layanan penawaran diskon

q. Gobluetooth

Gobluetooth adalah layanan transportasi dengan taksi reguler Blue Bird

Group (kerjasama)

r. Gofitness

Gofitness adalah layanan kelas olahraga

s. Goplay

Goplay adalah layanan menonton hiburan film atau acara televisi

t. Gogames

Gogames adalah layanan permainan daring

u. Gogive

Gogive adalah layanan donasi atau *campaign* bekerja sama dengan Kitabisa.com

v. Gopoints

Gopoint adalah program loyalti *reward* dalam menggunakan Gojek

w. Gosure

Gosure adalah layanan asuransi

x. Goinvestasi

Goinvestasi adalah layanan investasi³

B. Gambaran Umum Go-Food

Go-Food adalah layanan jasa dalam bentuk melakukan pesan antar makanan yang telah dipilih oleh konsumen sesuai pilihan menu dari restoran atau kedai yang terdapat pilihannya pada aplikasi Go-Jek yang melalui layanan Go-Food, yang kemudian akan ditemukan seorang *driver* yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan oleh pelanggan tersebut.⁴

Harga makanan/minuman dan jumlah upah jasa yang harus dibayar oleh pelanggan telah ditotal dalam aplikasi tersebut, sebab semua harga dari setiap pilihan makanan/minuman dari warung, restoran atau kedai tertentu telah tertera harga setiap menu masing-masing, setiap penjual makanan yang bergabung dalam Go-Food telah mendaftarkan tokonya di kantor Go-Jek dengan menggunakan aplikasi khusus yakni GoBiz untuk mempermudah

³ <https://www.gojek.com/id-id/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2021

⁴ <https://www.gojek.com/id-id/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2021

dalam menanggapi dan menerima pemesanan dari konsumen. Terkait jumlah upah yang berhak diberikan kepada *driver* ditentukan oleh jarak per-kilometer antara lokasi kedai atau warung menuju lokasi pelanggan yang melakukan pemesanan. Ketika pelanggan telah selesai melakukan pilihan menu, akan muncul harga dari jarak toko tersebut.⁵

Pengendara yang ingin bergabung menjadi mitra *driver* Go-Jek diharuskan memiliki android smartphone dan menginstal aplikasi *driver* Go-Jek dan memenuhi syarat tertentu sebagai ketentuan untuk mendaftar menjadi *driver*/mitra Go-Jek, diantaranya memiliki KTP, SIM C aktif, menyediakan motor dengan STNK aktif dan SKCK dari kepolisian yang sesuai alamat KTP.⁶ Bagi restoran yang ingin mempromosikan dan menjual makanan/minumannya pada Go-Food, maka terdapat aplikasi Go-Biz yang harus diinstal.

Go-Biz adalah aplikasi untuk restoran, kedai atau warung yang dapat membantu para pemilik usaha dalam mengembangkan, mengontrol, dan mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk kemajuan usaha. Dengan menggunakan Go-Biz pemilik resto/kedai dapat mengaktifkan/menon-aktifkan pilihan menu, mengubah jam buka restoran di Go-Food, menerima pembayaran dengan Go-Pay dan lain-lain. Terkait pajak yang harus di bayarkan kepada pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, restoran/kedai yang terdaftar terkena pajak 20 % dari item makanan yang dibeli.

⁵ <https://www.gojek.com/id-id/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2021

⁶ <https://www.gojek.com/id-id/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2021

C. Jual Beli Melalui Layanan Go-Food di Kota Metro

Go-Food merupakan layanan jasa sistem online dalam bentuk melakukan jual beli dan antar makanan yang dilakukan antara konsumen dengan pemilik resto/kedai yang telah dipilih oleh konsumen sesuai pilihan menu dari resto/kedai yang terdapat pilihannya pada aplikasi GoJek, yang kemudian akan ditemukan seorang *driver* yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan oleh pelanggan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Go-Jek, didapatkan informasi bahwa perjanjian kemitraan antara Perusahaan Gojek dan *driver* Gojek yang berbentuk elektronik dapat diketahui bahwa aplikasi Gojek yang digunakan oleh konsumen tidak hanya diurus oleh satu pihak melainkan ada beberapa pihak dibelakangnya. Pihak dalam perjanjian tersebut adalah PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), PT. Gojek Indonesia (GI), dan Mitra (*driver*).⁷

PT. Gojek menganggap *driver* Gojek berstatus sebagai mitra kerja. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, *outsourcing* atau keagenan. Ada hubungan saling membutuhkan antara pihak Gojek dan *driver* karena perusahaan Gojek itu sendiri merupakan sebuah perusahaan layanan jasa online yang keseluruhan layanannya adalah menggunakan jasa para *driver* Gojek. Begitupun dengan *driver* Gojek, mereka membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat dengan cepat menghubungkan antara konsumen ojek dengan *driver* dan aplikasi Gojek adalah salah satu

⁷ Tri Prasetyo Prayitno, Ketua Shelter Go-Jek Taman Kota Metro, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021

solusi yang diberikan oleh PT. Gojek Indonesia untuk menjawab permasalahan tersebut.⁸

Berdasarkan wawancara dengan *driver*, diperoleh informasi bahwa antara pihak Gojek dan *driver* bukan berstatus sebagai atasan dan bawahan, melainkan berstatus mitra kerja. Jadi bekerja menjadi *driver* tidak terikat harus bekerja full. Kemudian untuk pembagian keuntungan, dari 100% penghasilan *driver*, pihak perusahaan mengambil 20% dan selebihnya adalah jatah *driver* (80%). Pembagian keuntungan tersebut secara otomatis diatur oleh sistem, apabila *driver* telah mendapatkan orderan maka hasil dari orderan tersebut akan berkurang 20% melalui akun atau go-pay *driver*.⁹

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Bima, selaku *driver* menjelaskan bahwa Gojek dan *driver* berstatus sebagai mitra kerja. Dari perjanjian kemitraan tersebut perusahaan dan *driver* akan membagi keuntungan 20% dan 80%. Biasa untuk mengambil potongan yang 20% tersebut, setelah *driver* mendapatkan orderan go-food misalkan dan biaya ongkir dari pesanan tersebut 10.000 maka perusahaan akan mengambil 2.000,- dari biaya ongkir tersebut.¹⁰

Berdasarkan keterangan Bapak Ragil, selaku *driver* mengatakan bahwa beberapa hal harus dipatuhi oleh *driver* selama bekerja sebagai *driver* di PT. Gojek. Keseluruhannya tertuang dalam perjanjian kemitraan antara Gojek dan *driver* dan terdapat pada akun pribadi setiap *driver* Gojek. Dalam perjanjian

⁸ Tri Prasetyo Prayitno, Ketua Shelter Go-Jek Taman Kota Metro, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021

⁹ Bapak Bambang, *driver* Go-Jek Kota Metro, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021

¹⁰ Bapak Bima, *driver* Go-Jek Kota Metro, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021

kemitraan tersebut membahas berbagai hal terkait perjanjian kemitraan serta salah satunya tentang tata aturan yang terdapat dalam PT. Gojek serta akibat yang akan diperoleh apabila tidak mematuhi aturan tersebut.¹¹

Menurut *driver* lain, yaitu Bapak Wahyu, beliau mengatakan bahwa bahwa *driver* harus bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kemitraan seperti menggunakan atribut saat bekerja, menjaga nama baik Gojek, menjalankan orderan dengan memperhatikan kode etik, tidak melakukan orderan fiktif dan masih banyak lagi yang terdapat dalam perjanjian kemitraan. Apabila perjanjian kemitraan tersebut tidak dijalankan oleh *driver*, maka dari perusahaan Gojek akan memberikan suspend atau pemberhentian akun secara sementara apabila melakukan pelanggaran ringan seperti tidak menggunakan atribut dan pelanggaran ringan lainnya dan akan diputuskan perjanjian kemitraan jika *driver* melakukan pelanggaran yang cukup berat seperti tidak mengantarkan orderan konsumen dan melakukannya secara berkali-kali.¹²

Menurut *driver* lain, yaitu Bapak Ardiansyah, beliau mengatakan bahwa untuk peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh *driver*, semua dibahas jelas dalam perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan dimiliki oleh semua *driver* dan tertera pada akun *driver*. Inti dari perjanjian tersebut dari segi hal-hal yang harus dipatuhi oleh *driver* adalah menjaga nama baik perusahaan Gojek dan bekerja sesuai dengan yang seharusnya. Apabila *driver* melakukan pelanggaran seperti melakukan orderan fiktif maka akan diberikan suspend


¹¹ Bapak Ragil, *driver* Go-Jek Kota Metro, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021

¹² Bapak Wahyu, *driver* Go-Jek Kota Metro, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021

atau hukuman dari perusahaan. Pemberian suspend kepada *driver*, tergantung dari jenis pelanggarannya.¹³


Jual beli melalui layanan Go-Food di Kota Metro dilakukan dengan memesan makanan melalui fitur Go-Food. Pemesanan tersebut dilakukan melalui kesadaran penuh konsumen dalam memilih dan meng-klik pesan pada layanan jasa Go-Food, di bawah ini adalah cara pengaplikasian dalam pemesanan makanan melalui layanan Go-Food.

1. Konsumen harus terlebih dahulu menginstal aplikasi Go-Jek di Google Playstore atau IOS



¹³ Bapak Ardiyansyah, *driver* Go-Jek Kota Metro, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021

2. Daftarkan nomor telepon agar dapat memesan pada aplikasi GoJek



18.13

← ⓘ

Daftar

Lengkapi data dirimu di bawah ini, ya

Nama Lengkap *
Silviana Ardianti


Email *
silvianaardianti17@gmail.com

Nomor HP *
+62 83809559551


Kode referral (Opsional)
Belum ada? Bisa masukin nanti. ⓘ

→


3. Setelah mendaftarkan nomor telepon, barulah aplikasi Go-Jek dapat digunakan untuk memesan. Terlihat seperti gambar dibawah ini. Kemudian pilih ikon Go-Food untuk memesan makanan.







4. Setelah memilih ikon Go-Food, barulah kemudian dicari makanan atau minuman apa yang akan kita pesan dengan cara mengetik di tombol pencarian.



5. Setelah menemukan makanan atau minuman apa yang akan dipesan, kemudian klik makanan atau minuman tersebut. Baru kemudian klik pesan dan tunggu *driver* sampai di lokasi anda.





6. Jika sudah konfirmasi, *driver* segera menuju ke lokasi pembelian.
7. Ketika tiba di toko, *driver* memperlihatkan aplikasi Go-jek ke pramuniaga, lalu menghubungi konsumen jika terdapat pesanan yang tidak sesuai dengan aplikasi

8. Jika pesanan sesuai, *driver* memasukkan nominal total makanan sesuai dengan bon/struk di aplikasi.
9. *Driver* memfoto bon/struk pada aplikasi dan memastikannya bahwa harga, toko, tanggal, jumlah harga terlihat jelas.
10. *Driver* menggeser tombol “Mulai Pengantaran” sebelum ke lokasi konsumen.
11. *Driver* mengantar pesanan ke alamat konsumen.
12. Konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan nominal pesanan.
13. *Driver* menerima uang sesuai dengan nominal pesanan.
14. *Driver* menggeser tombol selesaikan pekerjaan setelah pesanan diterima oleh konsumen.
15. Konsumen memberikan bintang pada aplikasi atas kinerja *driver* yang telah mengantar makanannya.¹⁴

Saat memesan Go-food, konsumen selain berstatus sebagai pembeli makanan pada merchant yang terdapat pada aplikasi Gojek, konsumen juga sebagai pengguna jasa perusahaan jasa transportasi online dengan menggunakan aplikasi Gojek sebagai alternatif pemesanan makanan. Pada aplikasi Gojek, konsumen menggunakan jasa layanan antar makanan dan akan membayar sejumlah uang yang disebut sebagai biaya pengantaran atau upah Go-food kepada *driver* Gojek.¹⁵

Alasan konsumen memilih Go-Food sebagai media untuk melakukan pembelian menurut Bapak Ridho, selaku konsumen yaitu karena lebih praktis,

¹⁴ Dokumentasi dan wawancara dengan *driver* Go-Jek, pada tanggal 18 Juni 2021

¹⁵ Bapak Ardiyansyah, *driver* Go-Jek Kota Metro, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021

hal ini dikarenakan beliau tidak memiliki kendaraan untuk kemana-mana terutama untuk beli makanan jadi solusi yang saya gunakan adalah menggunakan Go-food.¹⁶

Hal ini sejalan dengan alasan yang diungkapkan oleh Ibu Uswah, yang mengatakan bahwa “Biasa karena lapar dan susah untuk keluar membeli secara langsung jadi pesan makanannya lewat aplikasi Go-Jek.”¹⁷

Berdasarkan keterangan *driver*, pada saat memesan Go-Food konsumen tidak langsung melakukan pembayaran makanan tersebut tetapi akan diwakilkan terlebih dahulu pembayarannya oleh *driver* Gojek yang menerima permintaan pesannya apabila model pembayaran yang dipilih oleh konsumen adalah secara tunai. Sebagaimana dijelaskan oleh Saudari Azizatul yang mengatakan bahwa pembayaran yang ia lakukan terkadang dilakukan secara tunai, dan sebelum membayar biasanya *driver* akan menyerahkan struk pembayaran makanannya sebagai bukti harga yang dibayarkan berapa.¹⁸

Menurut keterangan *driver* lain, apabila memilih model pembayaran Go-food dengan gopay milik konsumen, dananya akan berkurang sejumlah pesanan Go-food tersebut dan akan masuk pada akun *driver* Gojek yang sebelumnya telah mengkonfirmasi pesanan konsumen dengan cara menchat atau menelfon konsumen.¹⁹

¹⁶ Bapak Ridho, Konsumen Go-Jek Kota Metro, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021

¹⁷ Ibu Uswah, Konsumen Go-Jek Kota Metro, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021

¹⁸ Bapak Ragil, *driver* Go-Jek Kota Metro, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021

¹⁹ Bapak Wahyu, *driver* Go-Jek Kota Metro, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021

Meskipun layanan Go-Food sangat memudahkan konsumen, namun namun hal tersebut tidak luput dari adanya beberapa masalah yang pernah terjadi di antara beberapa pihak. Seperti yang pernah dialami oleh beberapa konsumen Go-food seperti harga makanan yang berbeda pada fitur Go-food dan struk saat terjadi pembayaran makanan dan keterlambatan pengantaran oleh *driver* Gojek.²⁰

D. Jual Beli Melalui Layanan Go-Food di Kota Metro Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Jual beli melalui layanan Go-Food termasuk kategori jual beli yang dilakukan antara konsumen dengan pemilik kedai/resto, yang mana *driver* Go-Jek hanya perantara dari jual beli tersebut yang disebut *simsar*, yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya. Artinya akad yang dilakukan antara konsumen dengan *driver* merupakan *simsar* (badan perantara), antara konsumen dengan pemilik resto/kedai adalah jual beli.

Jika ditinjau dari rukun jual beli, sebagaimana yang telah disepakati Jumhur Ulama adalah sebagai berikut: *'Aqidain* (penjual dan pembeli), *sighat*, barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*), dan nilai tukar pengganti barang (harga).

Ditinjau dari pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Artinya kesesuaian aturan *syara'* dalam transaksi ini bisa dilihat dari ketentuan awal untuk menggunakan layanan Go-Food

²⁰ Bapak Ridho, Konsumen Go-Jek Kota Metro, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021

setiap pemilik kedai/resto harus mendaftarkan kedainya dengan cara isi formulir, tentunya dalam mengisi data tersebut diperlukan orang yang telah berakal dan mencapai batas umur tertentu. Terkait usia konsumen tidak bisa dipastikan, namun tentang kecakapan dalam menggunakan teknologi cukup bisa dijadikan ukuran bahwa seseorang itu berakal. Disini yang dimaksud pembeli adalah konsumen yang melakukan transaksi melalui layanan Go-Food dan penjual adalah pemilik kedai.

Jika ditinjau melalui *sighat*, merupakan bahasa interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi ijab dan kabul. Dalam transaksi jual beli, *sighat* diperlukan karena jual beli merupakan akad yang berorientasi pada kerelaan hati, ijab dan kabul merupakan ekspresi paling representatif untuk pernyataan kerelaan hati.

Bentuk dari ijab disini adalah kegiatan konsumen yang menentukan pilihan pemesanannya dan persetujuannya atas harga dari setiap makanan yang menjadi pilihannya ditambah biaya upah untuk *driver*, mengisi alamat pengiriman beserta metode pembayarannya. Bentuk kabul adalah munculnya seorang *driver* yang menerima pesanan layanan tersebut dan mengkonfirmasi pesanan kepada konsumen. Ijab dan kabul pada akad ini dilakukan oleh konsumen sebagai pembeli dan pemilik kedai sebagai penjual melalui perantara *driver* Go-Jek. Hal ini dilakukan dengan sistem online.

Jika ditinjau pada *ma'qud 'alaih* dalam layanan Go-Food merupakan makanan dan minuman yang mana harus memenuhi persyaratan dalam *ma'qud 'alaih*, di antara syarat tersebut adalah:

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dalam arti ketika penjual memasang menu dalam aplikasi bisa dipastikan barang tersebut masih ada, artinya makanan atau minuman yang tertera dalam aplikasi itu masih ada di kedai dengan cara *driver* menanyakan kepada pihak penjual apakah makanan atau minuman yang dipesan konsumen itu masih ada atau tidak, jika makanan atau minuman sudah habis *driver* dapat menghubungi konsumen apakah konsumen membatalkan pesannya atau berkenan dengan pesanan yang lain.
2. Bersih barangnya, artinya makan dan minuman yang dijual dalam layanan Go-Food bukan makanan atau minuman yang najis atau barang yang di haramkan oleh syariat seperti khomr, makanan yang dari bahan dasar babi atau anjing. Dalam praktiknya yang terjadi menu yang dijual oleh sebagian resto/kedai yang berada di wilayah Kota Kota Metro merupakan makanan yang halal dikonsumsi menurut syara' kecuali makanan yang tidak boleh dikonsumsi menurut syara' seperti sop babi, anjing dan lain-lain.
3. Dapat dimanfaatkan, yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama. Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau sesuatu barang yang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

4. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Artinya ketika penjual telah memasang menu makanan di aplikasi layanan Go-Food yang berada di resto/kedai yang didaftarkannya dan bisa di lihat oleh semua orang sudah dipastikan menu tersebut merupakan daftar menu resto/kedai yang didaftarkannya.
5. Mampu menyerahkan, yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa (*driver*) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu pemesanan melalui aplikasi.
6. Mengetahui, apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, disini konsumen dari resto/kedai dapat melihat menu yang di pasang oleh penjual di aplikasi Go-Jek baik mengenai varian menu, harga, jumlah pemesanan.

Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran, yang mana *driver* membayar terlebih dahulu kemudian diganti oleh konsumen

beserta upah *driver* yang mana perjanjian tersebut sudah disepakati di majlis (aplikasi).

Barang yang diakadkan di tangan, menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan dalam aplikasi.

Jika ditinjau dari nilai tukar pengganti barang (harga), harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang disepakati oleh kedua pihak yang akad. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, artinya dengan konsumen memilih varian menu yang ada di aplikasi yang telah ada harganya secara otomatis ada kerelaan dari kedua belah pihak terkait harga, ini sesuai dengan prinsip jual beli yaitu *ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan Go-Pay. Apabila harga barang itu dibayar kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas, dalam hal ini ialah *driver* membayar apa yang telah dipesan konsumen kemudian konsumen mengganti sesuai jumlah yang telah dibayarkan *driver*. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Terkait perubahan/perbedaan harga makanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada aplikasi (majlis), maka harus ditanggung oleh pihak *driver* apabila *driver* tidak mengkonfirmasi perbedaan harga kepada konsumen karena kesepakatan awal adalah harga yang ada di aplikasi meskipun *driver* membawa nota sebagai tanda bukti perubahan harga kecuali *driver* mengkonfirmasi kepada konsumen sebelum membelikan pesannya, karena dalam jual beli melalui Go-Food masih berlaku khiyar

Jual beli di atas tentunya sudah dilakukan dengan saling ridha antara beberapa pihak. Hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT dalam Surat An-Nisaa' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli dengan sistem online dalam Go-Food di Kota Metro hukumnya sah apabila ditinjau dari ekonomi Islam, Ditinjau dari tujuan utama layanan jasa pada Go-Food ini adalah misi sosial untuk memudahkan para konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dan menciptakan lapangan kerja bagi para *driver* dan juga membuka pasar online bagi para penjual makanan khususnya di Kota Metro.

²¹ *Ibid.*, 65

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari ekonomi Islam, jual beli melalui layanan jasa Go-Food pada aplikasi Go-Jek di Kota Metro hukumnya sah karena telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun mengenai perbedaan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada aplikasi, maka harus ditanggung oleh pihak *driver*. Ditinjau dari tujuan utama layanan jasa pada Go-Food ini adalah misi sosial untuk memudahkan para konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dan menciptakan lapangan kerja bagi para *driver* dan juga membuka pasar online bagi para penjual makanan khususnya di Kota Metro.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik resto/kedai yang memasarkan dan menjual makanannya melalui layanan Go-Food pada aplikasi Go-Jek di Kota Metro hendaknya selalu memperbarui layanannya baik berupa harga, menu, jam buka, jam tutup. Agar tidak terjadi kerugian maupun kekecewaan baik bagi konsumen dan driver.

2. Bagi *driver* hendaknya mengkonfirmasi lagi pesanan kepada konsumen agar tidak menimbulkan suatu kerugian dan masalah pada tujuan transaksi tersebut terutama dalam menjaga kesepakatan, menunaikan hak dan kewajiban antar pihak konsumen dan driver.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Al Imam Zainuddin bin Abdul Lathif az-Zabidi. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- An-Nawawi, Imam. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Reasearch*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Ni'mah, Allina Mustaufiatin. "Akad Go Food Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus user Fitur Go Food di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto". dalam <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5106/>.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Rahmawati, Ria & Annisa Silvi Kusumastuti. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad pada Aplikasi Go-Food Studi Kasus di Perusahaan Go-Jek Cabang Madiun". *Al-Mu'amalat: Journal of Islamic Economic Law*. Vol. 1 Number 1. December 2018

Rasit, Yuli Irawan. "Akad dalam Transaksi Pada Aplikasi Go-Food di PT Gojek Indonesia Cabang Makassar Dalam Perspektif Ekonomi Islam". dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13844/>.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016. 137

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

<https://www.gojek.com/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 2606/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019

14 Oktober 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. H. M. Saleh, M.A.
2. Liberty, S.E., M.A.

di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Sabila Rosyad
NPM : 1602040211
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Akad Jual Beli Melalui Layanan Go-Food di Kota Metro Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

OUTLINE

JUAL BELI MELALUI LAYANAN GO-FOOD DI KOTA METRO DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINAL PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli dalam Islam
 - 1. Pengertian Jual Beli dalam Islam
 - 2. Dasar Hukum Akad Jual Beli dalam Islam
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam
 - 4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam
- B. Ekonomi Islam
 - 1. Pengertian Ekonomi Islam
 - 2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam
 - 3. Dasar Hukum Akad Jual Beli dalam Ekonomi Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Layanan Go-Food di Kota Metro
- B. Jual Beli Melalui Layanan Go-Food di Kota Metro
- C. Jual Beli Melalui Layanan Go-Food di Kota Metro Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2021
Mahasiswa Ybs.



Sabila Rosyad
NPM. 1602040211

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

JUAL BELI MELALUI LAYANAN GO-FOOD DI KOTA METRO DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Wawancara

1. Wawancara Driver Go-Food

- a. Bagaimana hubungan kerjasama antara driver dan PT. Gojek?
- b. Bagaimana proses terjadinya pemesanan dan pengantaran makanan dalam layanan Go-food pada aplikasi Go-jek?
- c. Apakah terdapat perbedaan harga pada daftar menu di rumah makan dengan harga yang ditetapkan pada layanan Go-food?
- d. Apa saja hal-hal yang harus dipatuhi atau peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh driver selama menjalankan layanan GO-Food?
- e. Apa keuntungan yang didapat dari jual beli melalui layanan go-Food?

2. Wawancara Konsumen Go-Food

- a. Apa alasan anda menggunakan layanan Go-food sebagai alternatif dalam melakukan pemesanan makanan?
- b. Menurut anda harga yang tertera pada daftar harga pada layanan Go-food telah sesuai atau tidak?
- c. Apakah anda tidak keberatan dengan harga yang tertera pada layanan Go-food dan jumlah yang harus dibayarkan?
- d. Bagaimana sistem pembayaran yang biasa anda lakukan dalam pemesanan Go-food?
- e. Apa keuntungan yang didapat dari pembelian makanan melalui layanan go-Food?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Layanan Go-Food.
2. Dokumentasi kegiatan jual beli melalui aplikasi Go-Food di Kota Metro.

Metro, Juni 2021
Mahasiswa Ybs.




Sabila Rosyad
NPM. 1602040211


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Nomor : 1487/In.28/D.1/TL.00/05/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Gunung Rejo
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1486/In.28/D.1/TL.01/05/2021, tanggal 27 Mei 2021 atas nama saudara:

Nama : **SABILA ROSYAD**
NPM : 1602040211
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : **Ekonomi Syari'ah**

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Rumah Bapak Budi , dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " **JUAL BELI MELALUI LAYANAN GO-FOOD DI KOTA METRO DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** "

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Mei 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1486/In.28/D.1/TL.01/05/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **SABILA ROSYAD**
NPM : 1602040211
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di Rumah Bapak Budi, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI MELALUI LAYANAN GO-FOOD DI KOTA METRO DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 Mei 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-631/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SABILA ROSYAD
NPM : 1602040211
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602040211

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : SABILA ROSYAD

NPM : 1602040211

Jurusan : S1 Ekonomi Syariah

Judul : JUAL BELI MELALUI LAYANAN GO-FOOD DI KOTA METRO
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Status : LULUS

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari "Naskah Skripsi" dengan menggunakan aplikasi *Turnitin Score 24%*.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 19 Juli 2021

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dharma Setyawan, MA

NIP. 19880529 201503 1 005






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sabila Rosyad**
NPM : 1602040211

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 26 / -21 / 7		Penulisan Skripsi Harus Merujuk Pada pedoman penulisan Skripsi IAIN Metro Kesimpulan Harus Menjawab dengan jelas lata tanpa ada kecuali Ace untuk di magister	  

Dosen Pembimbing I



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.



Sabila Rosyad
NPM. 1602040211

FOTO DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sabila Rosyad dilahirkan di Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 17 Mei 1997, anak ketiga dari pasangan Bapak Joni Trihantoro dengan Ibu Nurlaila.

Pendidikan peneliti tempuh pada jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 1 Bangun Rejo selesai pada tahun 2009.

Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Bangun Rejo, selesai pada tahun 2012. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di SMA Pelita Bangun Rejo, selesai pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Islam dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro berubah menjadi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.